



PUTUSAN

Nomor 588/Pdt.G/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTA, Kabupaten Soppeng sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, Pendidikan SLTA, tempa kediaman di Kabupaten Soppeng sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 588/Pdt.G/2016/PA.Wsp, tanggal 13 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat lahir di Loloe pada tanggal 21 Mei 1992, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7312042103140003, sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Trasmigrasi Kependudukan dan tenaga Kerja Kabupaten Soppeng tanggal 16 Mei 2014,

Hal 13 dari 13 No.588/Pdt-G/2016/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2008 ,sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 229/26/VI/2008 tertanggal 11 Juni 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai pencatat Nikah ( KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak belum pernah bercerai
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 8 tahun yaitu awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian ke Samarindah ,tahun 2014 kembali lagi ke Soppeng dan tinggal di rumah orang tua Tergugat,tidak sanggup serumah dengan orang tua ,pindah lagi di rumah Kontrakan di Kayangan,terakhir pindah lagi di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal terakhir dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat yaitu :
  - Anak 1 umur 7 tahun .
  - .Anak 2,umur 3 tahun .
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dengan baik ,namun setelah dikaruniai anak kedua,kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga ,sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi disebabkan :yang terjadi disebabkan karena ;
  - Tergugat selalu dihatui rasa cemburu jika Penggugat melayani pembeli di Warung Kopi milik orang tua di Lolloe.
  - Tergugat tidak mau menerima pendapat dari Penggugat .
  - Tergugat lebih dominan main tangan ( memukul ) setiap ada perselisihan .
5. Bahwa meskipun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas,namun Penggugat masih bersabar karena ada anak sambil menanti adanya perubahan dari tergugat .
6. Bahwa penantian Penggugat akan adanya perubahan prilakudari tergugat selaku suami,ternyata tidak ada berubah dan terbukti pada bulan Juli

Hal 13 dari 13 No.588/Pdt-G/2016/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, terjadi lagi perselisihan paham dengan persoalan yang sama dan setelah kejadian tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat sudah tidak ada lagi komunikasi secara baik .

7. Bahwa kejadian pada bulan Juli 2016 Penggugat tersebut merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat . yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dikabulkan;
8. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan .
9. Bahwa pihak keluargasudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil
10. Bahwa Penggugat sudah meyakini tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, A. Syamsuriadi bin A. Tunruan, terhadap Penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal 13 dari 13 No.588/Pdt-G/2016/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti tertulis
  - Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Nomor 0042/004/11/2015 Tanggal 11 Feberuari 2015 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.

2. Saksi-Saksi:

Saksi I.

**Saksi 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Rasmi binti La Ramang karena saksi adalah kewanakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Jusri bin La Marit .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian ke Samarindah tahun 2014 kembali lagi ke Soppeng dan tinggal di rumah tua Tergugat tidak sanggup serumah dengan

Hal 13 dari 13 No.588/Pdt-G/2016/PA.Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua pindah lagi di rumah kontrakan di Kayangan pindah lagi di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal terakhir .

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun setelah perkawinan mencapai 8 tahun bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat suka cemburu dan kalau marah sampai menyakiti badan penggugat
- Bahwa Tergugat suka marah dan pencemburu hal ini saksi ketahui karena Penggugat adalah kemanakan saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 bulan, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Saksi II:

**Saksi 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual kopi , tempat tinggal di, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Rasmi binti La Ramang karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Jusri bin La Marit, sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kemudian ke Samarindah tahun 2014 kembali lagi ke Soppeng dan tinggal di rumah tua tergugat tidak sanggup serumah dengan orang tua pindah lagi di rumah kontrakan di Kayangan pindah lagi di rumah orang tua penggugat sebagai tempat tinggal terakhir .

Hal 13 dari 13 No.588/Pdt-G/2016/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun setelah perkawinan mencapai 8 tahun bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat suka cemburu dan kalau marah sampai menyakiti badan penggugat
- Bahwa Tergugat suka marah dan pencemburu hal ini saksi ketahui karena penggugat adalah kemanakan saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 bulan, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dan menyatakan tidak akan menambah bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya dan mohon Putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada identitas Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dengan didasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Hal 13 dari 13 No.588/Pdt-G/2016/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat pada dalil-dalil gugatannya mengemukakan alasan perceraian pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah telah hidup rukun selama 1 bulan lebih dan tidak dikaruniai anak;

Bahwa satu bulan setelah perkawinan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berpuncak pada tanggal 29 Agustus 2016 karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat pencemburu, pemaarah dan ringan tangan, Tergugat sering menempelen penggugat ;

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal 4bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan Penggugat tidak mampu lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus

Hal 13 dari 13 **No.588/Pdt-G/2016/PA.Wsp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat pencemburu, pemaarah dan ringan tangan, Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak saling memeperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus *lex specialis* sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P dan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawa sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya yang selanjutnya majelis akan menilai dengan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya mengikat dan sempurna, oleh karena itu harus

Hal 13 dari 13 No.588/Pdt-G/2016/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti menurut hukum, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kualitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat akan dikaitkan dengan bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat, memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, dan saksi- saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hal mana saksi pertama maupun saksi kedua melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut bahkan para saksi pernah terlibat dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat beberapa kali serta dapat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 29 Agustus 2016 telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak saling mempedulikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari penilaian dua orang saksi di persidangan maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berpuncak dengan adanya pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 7 bulan tanpa saling mempedulikan lagi, dan keduanya saling mengabaikan kewajiban dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa

Hal 13 dari 13 No.588/Pdt-G/2016/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka hal tersebut menjadi bukti bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya buki-bukti tersebut merupakan fakta bahwa rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor : 7/K/AG/1998, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan adanya fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk

Hal 13 dari 13 No.588/Pdt-G/2016/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirunkan lagi dan masing-masing pihak tidak memiliki keinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinilai terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1) hal mana gugatan Penggugat tidak melawan serta beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum poin 2, oleh Majelis Hakim dapat memenuhi tuntutan tersebut dengan mengambil alih hak talak Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 13 dari 13 No.588/Pdt-G/2016/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng ( tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.466.000,-( Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. A. Nurjihad sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan Dra.Hj. Miharah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hatijah, BA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua majelis

t.t.d

t.t.d

Dra.Hj.Asriah

Drs. H. A. Nurjihad

Hakim Anggota

t.t.d

Hal 13 dari 13 **No.588/Pdt-G/2016/PA.Wsp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Miharah, S.H

Panitera Penganti

t.t.d

Hj, Hatijah, BA

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	375.000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	<u>5,000</u>
	Rp.	466.000 ( Empat ratus enam

puluh enam ribu rupiah ).

Untuk salinan

Panitera pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H

Hal 13 dari 13 No.588/Pdt-G/2016/PA.Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)